

Pelanggaran Hak Cipta dalam Penyelenggaraan Situs Layanan Streaming Sepak Bola di Indonesia

Asri Wulandari¹, Shafa Dinda Putri², Zikra Aliifah Noval³

Abstrak

Perkembangan teknologi dan informasi diasumsikan pada sebuah pedang dengan bermata dua. Satu sisi sebagai memberikan kemanfaatan tetapi di sisi lain memberikan kerugian. Kemanfaatan yang diciptakan dari perkembangan teknologi dan informasi mempermudah segala aktivitas masyarakat termasuk dalam hal menonton pertandingan sepak bola melalui situs layanan *streaming*. Kemudian, muncul suatu bentuk kejahatan yang merugikan yakni pelanggaran hak cipta dalam penyelenggaraan situs layanan *streaming* sepak bola di Indonesia. Oleh karena itu, perlu dibahas mengenai pengaturan hak cipta dan pelanggaran hak cipta terhadap penyelenggaraan situs layanan *streaming* sepak bola di Indonesia. Metode penelitian ini menggunakan dengan yuridis normatif dengan bersumber dari primer dan hukum sekunder. Penelitian ini menyimpulkan bahwa melaksanakan hak ekonomi atas ciptaan untuk dikomersialisasikan harus mendapatkan hak legal berupa izin secara sah dari pemegang hak cipta. Pengaturan terkait bentuk pelanggaran hak cipta dan upaya hukum terhadap tindakan pelanggaran tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Kata kunci: hak cipta, lisensi, pelanggaran, situs layanan streaming

Copyright Infringement in the Operation of Soccer Streaming Service Sites in Indonesia

Abstract

The development of information and technology is like a back sword. On the one side benefits but on the other side provides losses. The benefits that are created from the development of technology and information make it easier for all community activities, one of which is watching soccer matches through streaming service sites. Then, a form of harmful crime emerged, namely copyright infringement in the implementation of soccer streaming service sites in Indonesia. Therefore, It is necessary to discuss the regulation of copyright and copyright infringement on the implementation of soccer streaming service sites in Indonesia. This research uses method normative juridical, meaning that the discussion of the problem is based on related legal theory and applicable laws and regulations. This research concludes that the implementation of economic rights on works to be commercialized must get the creator copyright. Regulations related to the form of copyright infringement and legal remedies are regulated in the Law Number 28 of 2014 concerning Copyright.

Keywords: copyright law, license, infringement, streaming service sites

¹ Mahasiswa Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran. Jl. Raya Bandung Sumedang KM. 21. E-mail: asriwulannn@gmail.com

² Mahasiswa Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran. Jl. Raya Bandung Sumedang KM. 21. E-mail: shafadindaptr@gmail.com

³ Mahasiswa Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran. Jl. Raya Bandung Sumedang KM. 21. E-mail: zikra.aliifah23@gmail.com

A. Pendahuluan

Pesatnya perkembangan teknologi dan informasi memengaruhi pola hidup dan tingkah laku masyarakat. Internet sebagai wujud hasil dari perkembangan teknologi dan informasi, berperan besar dalam tatanan masyarakat global. Eksistensi internet membuat dunia menjadi tanpa batas sehingga menciptakan suatu dunia baru yakni *cyberspace*. *Cyberspace* telah mengonversikan segala macam aktivitas masyarakat yang semula dilaksanakan dalam dunia nyata menjadi dunia maya. Salah satu aktivitas yang dapat dilakukan adalah menonton sepak bola melalui situs layanan *streaming*.

Sebagai makhluk sempurna yang dilengkapi dengan akal pikiran, manusia dapat berkreasi menciptakan sesuatu untuk selalu berinovasi memenuhi kebutuhannya. Hasil ciptaan tersebut menimbulkan suatu hak yang disebut Kekayaan Intelektual (KI).⁴

Dalam Jurnal Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia menyebutkan bahwa David I Bainbridge mendefinisikan *Intellectual Property* sebagai:

Kekayaan Intelektual merupakan hak yang menghasilkan suatu produk kreatif dengan bersumber dari daya kreativitas individu dengan bertujuan untuk menunjang dari kehidupan individu tersebut, serta terdapat suatu nilai ekonomi didalamnya dan berbentuk konkret dalam lingkup Ilmu Pengetahuan maupun teknologi.

Dari definisi tersebut menggambarkan bahwa ide dari eksistensi *intellectual property* ditujukan untuk memberikan apresiasi terhadap intelektualitas manusia. Hasil ciptaan manusia harus dipandang

sebagai suatu objek yang memiliki nilai yang harus diberikan perlindungan secara hukum karena intelektualitas bersifat kreatif dan eksploratif serta dihasilkan melalui kerja keras yang melibatkan upaya pikiran, fisik dan mental.⁵

KI terlahir dari olah pikir sehingga menciptakan berbagai upaya yang bermanfaat bagi kehidupan manusia itu sendiri. Dapat disimpulkan bahwa KI merupakan suatu hak legal yang menghasilkan produk kreatif bernilai ekonomis dengan bersumber dari Intelektual kreativitas individu tersebut. Produk yang dihasilkan dari hasil kreativitas individu tersebut, diatur dalam KI.⁶

Hak cipta adalah bagian objek dari KI. Hal ini meliputi dari hak eksklusif si pencipta yang secara spontan timbul berdasarkan prinsip deklaratif dalam wujud yang nyata tanpa membatasi batasan yang diatur dalam suatu perundang – undangan yang sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta).⁷

Hak hasil cipta ini mendapatkan perlindungan yang melekat pada suatu karya cipta jika karya hasil cipta tersebut memiliki wujud (*expression*) dan keasliannya terjamin atau bukan hasil jiplakan karya orang lain. Hak cipta dapat diberikan kepada pemilik hak cipta atas karyanya di bidang kesusastraan, kesenian, dan ilmu pengetahuan yang telah direalisasikan dalam wujud nyata bernilai ekonomi. Apabila karya-karya tersebut hanya sebatas

⁵ *Ibid.*

⁶ Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual*, Tangerang: Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM, 2013, hlm. iii.

⁷ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

⁴ World Intellectual Property Organization, "Inside WIPO", <https://www.wipo.int/about-wipo/en/>, diunduh 9 Mei 2021.

ide, dalam artian karya-karya tersebut belum dituangkan dalam wujud nyata yang dapat diakses oleh pihak lain.⁸

Hak cipta meliputi suatu bagian dari hak eksklusif di dalamnya terkandung dua esensi hak. Esensi hak yang pertama yaitu hak yang bersifat menyatu antara hasil karya si pencipta dan diri pencipta karya, hak ini dikenal sebagai hak moral. Esensi hak lainnya adalah hak ekonomi. Hak moral melingkupi hak untuk memuatkan nama penciptanya dalam hasil karyanya dan hak untuk mengubah dan/atau isi ciptaan. Hak moral tidak bisa beralih sehingga hak moral selamanya melekat dengan si pencipta karya atau dapat dikatakan integritas dari si pencipta karya. Sedangkan hak cipta melekat hak ekonomi diartikan bahwa hak cipta memiliki nilai ekonomis serta bisa dimanfaatkan. Hak ekonomis itu adalah hak untuk memperbanyak dan mengumumkan suatu hak cipta.

Di era digital, pelanggaran terhadap hak cipta marak terjadi. Kemudahan yang tercipta akibat dari perkembangan teknologi dan informasi, membuat masyarakat bertindak tanpa batas di ruang digital. Salah satu bentuk pelanggaran dari hak cipta yang marak terjadi di Indonesia adalah menjamurnya situs yang menayangkan dan/atau menyebarluaskan tautan ilegal *streaming* tayangan sepak bola. Salah satu contoh kasusnya adalah pelanggaran hak cipta dan/atau hak yang berkaitan dengan tayangan Mola Content & Channels milik Mola TV yang dilakukan oleh pengelola berbagai situs dengan melakukan pelanggaran hak cipta. Pengelola situs tersebut menayangkan dan/atau menyebarluaskan tautan ilegal *streaming* atas konten Mola TV tanpa adanya

perjanjian tertulis, maupun persetujuan dari kerjasama.⁹

Terdapat dua hal inti dalam bentuk pelanggaran terhadap hak cipta. Pertama yakni sengaja untuk memperbanyak dengan tanpa izin dari pencipta serta mengumumkan *streaming* tersebut. Selanjutnya yakni secara sengaja menyiarkan, mendistribusikan serta memperjualbelikan ke publik dari hasil penyimpangan dari hak cipta tanpa izin tertulis. (Ayup dan Balqis 2019) menerangkan dampak dari adanya penyelenggaraan situs layanan *streaming* sepak bola yang ilegal dapat merugikan beberapa pihak. Meskipun UU Hak Cipta sudah direvisi khususnya dalam yang meliputi dari hak cipta dengan berbagai ruang lingkup dari pemegang hak cipta serta dari peraturan berbentuk pasal mengenai pidana, namun kenyataannya tetap saja dijumpai sejumlah pelanggaran hak cipta seperti menayangkan dan/atau menyebarluaskan tautan ilegal *streaming* tanpa izin. Maka daripada itu pelanggaran hak cipta merupakan masalah serius yang harus diperhatikan.

Teori yang kerap kali dipakai terkait dengan hak cipta adalah teori hukum alam. Hugo Grotius berpendapat bahwa hukum alam terdiri dari empat norma dasar yaitu sebisa mungkin untuk menghindar dari kekayaan yang merupakan bukan hak kepunyaan kita, apabila mendapatkan hak kekayaan individu lain harus dikembalikan serta harta kekayaan yang sudah dinikmati, memenuhi janji-janji yang telah kita perbuat, dan melakukan ganti rugi akibat kesalahan kita. Hal terpenting dalam teori hukum alam

⁸ Sujana Donandi, *Op.cit*, hlm. 23-24.

⁹ Ichsan Emerald Alamsyah, "Pemilik Situs *Streaming* Bola Ilegal Dihukum Penjara 2 Tahun", <https://republika.co.id/berita//qo8zmm349/pemilik-situs-streaming-bola-ilegal-dihukum-penjara-2-tahun>, diunduh 9 Mei 2021.

adalah yang diilhami oleh gagasan, yaitu gagasan mengenai tatanan universal yang mengatur masyarakat dan hak-hak fundamental individu. Gagasan dasar dalam KI adalah KI dimiliki oleh si pencipta karya karena KI melindungi orang-orang yang kreatif (Oksidelfa, Yanto 2018).

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis akan melakukan penelitian dengan mengkaji lebih dalam yang terkait pada pembahasan permasalahan tersebut dengan judul “Pelanggaran Hak Cipta dalam Penyelenggaraan Situs Layanan Streaming Sepak Bola di Indonesia”.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian secara ilmiah digunakan untuk memecahkan sebuah permasalahan sosial dengan menggunakan pendekatan dari ilmu pengetahuan. Penelitian kami kali ini menggunakan metode yuridis normatif. Menurut (Jonaedi dan Johnny, 2018) Yuridis Normatif merupakan metode yang meneliti suatu hukum dengan melalui perspektif dari internal pada norma hukum sebagai objek tersebut. Metode yuridis normatif berfungsi untuk memberikan argumentasi yuridis ketika terjadi kehampaan, kerabunan, dan permasalahan norma. (Diantha, I Made Pasek, 2016) mengatakan bahwa metode yuridis normatif berperan guna mempertahankan sudut pandang kritis dari ilmu pengetahuan berbasis hukum sebagai ilmu yang normatif atau *Sui Generis*.

Pendekatan Metode ini bersumber dari bahan hukum primer maupun sekunder. Bahan hukum primer merupakan seluruh bentuk aturan tertulis yang ditegakan oleh negara. Lingkup dari bahan hukum dari primer digunakan berupa pasal atau terkait peraturan perundang-undangan. Pada sumber hukum sekunder yang digunakan pada penelitian ini adalah buku literatur,

artikel, pendapat dan pandangan ahli hukum, dan hasil penelitian.¹⁰

C. Pembahasan

1. Pengaturan Hak Cipta dalam Hal Penyelenggaraan Situs Layanan Streaming Sepak Bola di Indonesia

Ciptaan bermakna suatu hasil karya cipta pada aspek penemuan dari hasil cipta sastra dan seni yang dilahirkan dari suatu daya cipta, hasil kerja otak yang dirumuskan pada intelektualitas dengan lingkup keterampilan maupun imajinasi yang maksimal yang berbentuk dalam hasil konkret.¹¹ Perlindungan hak cipta meliputi perlindungan terhadap hak yang berkonsentrasi pada moral yaitu hak moral dan hak ekonomi. Pada Hak moral didefinisikan terkait pada ciptaan dan bersifat abai, kaitannya dengan kredit nama dari penghasil produk yaitu pencipta dan isi dari produk tersebut. Pada hak ekonomi merupakan suatu hak yang bertaut pada satu ciptaan terkait dengan pemanfaatan satu ciptaan, antara lain hak untuk melakukan penggandaan, pendistribusian, pengomunikasian pada publik, sehingga apabila terjadi peralihan hak suatu ciptaan kepada pihak lain, maka yang beralih adalah hak ekonominya.¹²

Dalam hal hak ekonomi, melaksanakan dari hak ekonomi untuk kepentingan komersial yang dilakukan setiap orang wajib mendapatkan izin dari pencipta atau pemegang hak cipta dan tidak diperbolehkan untuk menerbitkan ciptaan, menggandakan ciptaan dalam segala bentuknya, menerjemahan ciptaan,

¹⁰ *Ibid*, hlm. 142-144.

¹¹ Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

¹² DJKI Kemenkumham, “Pengenalan Hak Cipta | Belajar Kilat”,
<https://www.youtube.com/watch?v=ggEN1absf3s&t=51s>,
diakses pada 12 Juli 2021.

mengadaptasikan, mengaransemenkan, atau mentransformasikan ciptaan, mendistribusikan ciptaan atau salinannya, mempertunjukan ciptaan, mengumumkan ciptaan, mengkomunikasikan ciptaan, dan menyewakan ciptaan dan menggandakan dan/atau menggunakan secara komersial ciptaan tanpa seizin dari pencipta atau pemegang hak cipta. Hal ini berdasarkan Pasal 9 UU Hak Cipta.¹³ Hak ekonomi sendiri antara lain menurut (Ledy Yonaeni, 2020) berpendapat bahwa hal ini meliputi dari hak distribusi, hak pinjam untuk khalyak, hak adaptasi.

Dalam hal ini, pemegang hak cipta mendapatkan berbagai hasil dari penyewaan serta keuntungan ekonomi dari komersialisasi yang didasarkan pada hak suatu ciptaan. Oleh sebab itu, perjanjian lisensi menjadi suatu cara agar pemegang hak cipta dapat memberikan sebagian atau seluruh hak ekonomi tersebut kepada pihak lain. Hal ini pun dilaksanakan oleh Liga Primer Inggris sebagai pencita karya siaran pertandingan akbar sepak bola Liga Inggris musim 2019-2020. Pada hal ini lisensi hak siar milik mereka diberikan kepada PT Global Media Visual (Mola TV). Kemudian dengan dipegangnya lisensi oleh Mola TV maka beberapa hak media yang berhubungan dengan turnamen sepak bola tersebut di areal komersial dimiliki oleh Mola TV.¹⁴

Dalam hal ini yang dapat beralih ke lingkup hak ekonomi, namun pada lingkup HKI lainnya tidak dapat beralih dan tetap menjadi hak pencipta. Ketika akan dilakukan pengalihan hak cipta baik dengan akta maupun tanpa akta, hendaknya dilakukan secara tertulis.¹⁵

Selanjutnya, Mola TV sebagai pemegang hak cipta mengakomodir di area komersil dengan menyediakan Mola TV Live Arena sebagai program langganan khusus. Adanya layanan ini didukung oleh lebih dari 1.000 pelaku industri. Artinya, sudah banyak pihak yang turut menghargai KI dengan mendaftarkan bisnisnya pada program Mola TV Live Arena.¹⁶

Pihak Mola TV menyediakan program Mola TV Live Arena ini secara berbayar. Untuk mengakses *platform* tersebut, pihak yang berlangganan hanya membutuhkan jaringan internet atau kuota paket data yang cukup. Dengan mengakses *platform* tersebut, para pihak dianggap telah membaca dan memahami serta menyetujui terhadap ketentuan umum yang dimiliki oleh Mola TV. Oleh karena itu, pihak yang mengikuti program berlangganan dilarang untuk membagikan program langganan tersebut kepada pihak lain. Selain itu, Mola TV juga melarang pengguna untuk menggunakan atau mengakses program langganan ini lebih lanjut jika perangkat atau *device* yang digunakan tidak support/mendukung atau melarang pada tujuan lain selain pada pengguna program berlangganan ini. Para pihak dianggap setuju untuk tidak menggunakan *platform* untuk kegiatan dengan tujuan komersial dalam bentuk apapun dan juga kegiatan yang dapat merugikan Mola TV baik secara material maupun immaterial. Adapun konsekuensi yang akan diterima ketika pihak tersebut melanggar ketentuan yang ada yaitu penghapusan, penonaktifan, penangguhan, dan/atau penghentian akses terhadap program langganan, serta

¹³ Pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 2.

¹⁵ *Ibid*.

¹⁶ Gita Pratiwi, "Jika Kafe dan Hotel Siarkan Tayangan untuk Kepentingan Komersil, Mola TV: Konsekuensinya Pidana", <https://www.pikiran-rakyat.com/entertainment/pr-01728438/jika-kafe-dan-hotel-siarkan-tayangan-untuk-kepentingan-komersil-mola-tv-konsekuensinya-pidana?page=2#>, diunduh 10 Mei 2021.

pemblokiran akun. Pihak Mola TV juga berhak mengajukan gugatan secara perdata untuk jumlah keseluruhan kerusakan dan kerugian yang diderita akibat pelanggaran atas ketentuan ini. Jadi, pihak yang berlangganan diharapkan tidak menggunakan program berlangganan ini untuk tujuan yang tidak sah dan/atau dilarang berdasarkan ketentuan yang ada.¹⁷

2. Pelanggaran Hak Cipta terhadap Penyelenggaraan Situs Layanan Streaming Sepak Bola di Indonesia

Perbuatan pidana yang dapat disebut dengan *legal definition of crime* dibagi menjadi dua yaitu *mala in se* dan *mala prohibita*. Definisi dari *Mala in se* merupakan aktivitas yang diklasifikasikan menjadi perbuatan ketidakadilan, memiliki pertentangan akan nilai-nilai pada masyarakat sebelum adanya suatu perundang-undangan yang berimplikasi terhadap perbuatan dalam lingkup pidana, *mala in se* dikenal dengan kejahatan. Sedangkan *mala in prohibita* merupakan berbagai aktivitas yang diatur undang-undang menjadi termasuk perbuatan pidana, dan dikenal sebagai pelanggaran. Dalam Bahasa Belanda, kejahatan dikenal dengan istilah *misdriff* dan pelanggaran dikenal dengan istilah *overtreding*.¹⁸

Berbagai bentuk dari penyimpangan pada hal terkait hak cipta, yaitu sebagai berikut:

1. Bersikap dengan sengaja tidak memiliki hak untuk menyiarkan, menggandakan atau memberikan pada siaran izin tersebut.
2. Mendistribusikan, memperjualbelikan dengan sengaja kepada publik terhadap barang atau suatu hak cipta yang

dihasilkan dari peraturan yang diatur pada hak cipta.¹⁹

Pelanggaran hak cipta dalam UU Hak Cipta dapat dilihat dari BAB VI mengenai Pembatasan hak cipta, yang dapat diketahui bahwa pelanggaran hak cipta seperti pengambilan berita yang sebagian atau seluruhnya tanpa mencantumkan sumber yang lengkap, penyebaran konten hak cipta yang ditujukan dengan niat untuk mendapatkan keuntungan dan tidak berdasarkan persetujuan dari pencipta, lembaga penyiaran yang melakukan kegiatan penyiaran terkait hak cipta yang tidak mempunyai izin pencipta atau pemegang hak cipta.

UU Hak Cipta mengatur perihal batasan-batasan terhadap sebuah ciptaan yang dilindungi secara langsung atau otomatis, termasuk kepada perolehan keuntungan dari hak cipta itu sendiri dimana terdiri dari Hak Ekonomi dan hak yang melekat kepada pencipta yaitu hak moral, terkait lisensi berupa izin dalam memperoleh keuntungan ekonomi, dan mengatur mengenai bentuk pelanggaran hak cipta dan upaya hukum apa saja yang dapat dilaksanakan untuk merespon tindakan pelanggaran hak cipta. UU ITE mengatur mengenai KI yang disusun dalam sebuah informasi elektronik atau dokumen elektronik.

Pengertian dari pelanggaran hak cipta secara eksplisit atau secara definitif tidak tercantum dalam UU Hak Cipta, namun yang dapat disimpulkan atas aturan-aturan yang dijabarkan bahwa pelanggaran hak cipta merupakan tindakan yang diperbuat oleh oknum yang tidak bertanggungjawab dengan ilegal yang dimana tidak memiliki izin yang

¹⁷ Mola TV, "Ketentuan Umum", <https://mola.tv/terms-conditions>, diunduh 10 Mei 2021.

¹⁸ Eddie O.S. Hiarij, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016, hlm. 134.

¹⁹ Dewi Analis Indriyani, "Pelanggaran Hak Cipta oleh Lembaga Pemerintah (Studi Kasus Penayangan Film "Sejauh Kumelangkah" pada Program Belajar dari Rumah oleh Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan)", *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol. 15, No. 1, 2021, hlm. 103.

sah dari pemegang hak cipta yang melakukan satu atau beberapa perbuatan termasuk pembacaan, penyiaran, penjualan, penggandaan, pameran, memperbanyak penyebaran dan penambahan jumlah suatu ciptaan, peniadaan, penggantian dari nama pencipta atau judul pencipta juga dalam pengubahan isi terhadap sebuah ciptaan.²⁰ Terdapat beberapa situs *streaming* yang ilegal tersebut diantaranya bolasiar.live, bolasiar.net., bolasiar.xyz, dan 62.210.88.55. Situs *streaming* tersebut melanggar hak cipta tayangan dari Mola TV. Terdakwa sebagai pengelola situs *streaming* ilegal tersebut terbukti bersalah sudah melakukan tindakan pelanggaran hak cipta yang dimana tindakan itu termasuk ke dalam kategori tindak pidana sesuai dengan yang ditegaskan pada UU Hak Cipta, yang akhirnya berdasarkan putusan Majelis Hakim, terdakwa dijatuhkan hukuman pidana penjara 2 tahun 4 bulan disertai hukuman denda Rp750.000.000,00. Pihak Mola TV sebelumnya sudah memberikan peringatan tertulis sebagai bentuk itikad baik kepada para pihak yang diduga melakukan pelanggaran, dan berniat untuk melakukan diskusi terkait dugaan pelanggaran, namun peringatan tersebut tidak diindahkan oleh para pihak dan akhirnya Pihak Mola TV memproses hal ini ke jalur hukum. Situs *streaming* ilegal tersebut tidak memiliki lisensi untuk menayangkan konten yang disiarkan oleh Mola TV, hukuman dijatuhkan sesuai dengan Pasal 118 ayat (2) jo. Pasal 25 ayat (2) UU Hak Cipta. Pada Pasal 25 ayat (2) mengatur perihal pelarangan kepada pihak lain yang tidak memiliki izin dalam pelaksanaan kegiatan menyangkut dengan hak ekonomi lembaga penyiaran seperti penyiaran ulang sebuah

siaran, komunikasi dari siaran, fiksasi atas siaran dan atau perbuatan penggandaan fiksasi atas siaran, karena perbuatan *streaming* sepak bola yang dilakukan oleh situs-situs tersebut adalah ilegal yang berarti tidak mengantongi izin atau tidak dengan persetujuan dari Mola TV, maka perbuatan tersebut adalah pelanggaran terhadap Pasal 25, dimana Pasal 118 mengatakan bahwa hal tersebut merupakan perbuatan pidana dan dapat dijatuhkan sanksi penjara paling lama 10 tahun dan atau dengan paling banyak sebesar Rp4.000.000.000,00.²¹

Untuk mengumumkan atau menggandakan hak ciptaan, pihak lain harus memperoleh suatu izin dari pemegang hak cipta terkait dan pemberian izin tersebut menyangkut perihal profit atas penyimpangan atau ilegal dari pemegang hak cipta pada hal yang dinamakan lisensi (Loviana, 2019). Pasal 1 angka 20 UU Hak Cipta menyebutkan bahwa lisensi merupakan izin tertulis pada implementasi hak ekonomi atas produk dengan suatu syarat tertentu yang diberikan oleh pemilik hak terkait kepada pihak lain.²²

Pemberian lisensi ini diberikan berdasarkan perjanjian tertulis. Hal ini sesuai dengan Pasal 80 ayat (1) UU Hak Cipta.²³

Menurut pendapat Gunawan Widjadja, lisensi memiliki beberapa unsur, yaitu:

1. Terdapat pemberian izin yang diberikan oleh pemilik cipta.
2. Pemberian dari hak dapat diwujudkan dalam suatu dari bentuk secara tertulis dari perjanjian.
3. Pada hal izin yang sudah diberikan

²¹ Kumparan, "Langgar Hak Cipta, Pengelola Streaming Ilegal Sepak Bola Jadi Tersangka & Dibui", <https://kumparan.com/kumparanbola/langgar-hak-cipta-pengelola-streaming-ilegal-sepak-bola-jadi-tersangka-and-dibui-1v8fE2AcpHy/full>, diunduh 17 Mei 2021.

²² Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

²³ Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

²⁰ Etty Susilowati Suhardo, "Penegakan Hukum pada Hak Cipta, Hukum dan Dinamika Masyarakat", *Jurnal Ilmiah Hukum dan Dinamika Masyarakat*, Vol. 4, No. 1, 2006, hlm. 16.

dapat berupa dari memberikan hak untuk memanfaatkan dari keuntungan komersial, namun sifatnya bukan pengalihan hak.

4. Pemberian izin dilakukan terkait pada hal hak yang terlindungi.
5. Pemberian izin terkait dengan periode dan pembatasan tertentu.²⁴

Dalam penyelenggaraan layanan *streaming* sepak bola, pihak yang memiliki hak atau lisensi biasanya mengatakan bahwa semua KI dalam *platform* layanan mereka dimiliki oleh mereka sebagai pemilik lisensi dan/atau pihak ketiga yang terikat kerja sama. Oleh karena itu, pihak lain dilarang untuk mempublikasikan, memodifikasi, menyalin, mereproduksi, menggandakan atau mengubah informasi dan bahan, terkait KI dalam *platform* tersebut.²⁵

Salah satu contoh *platform* yang memiliki lisensi penayangan sepak bola adalah Mola TV. Mola TV memiliki hak siar turnamen akbar sepak bola Liga Inggris yang diselenggarakan pada 2019-2020.

Hak siar merupakan suatu hak yang didapatkan dari pemegang hak cipta pada suatu tayangan yang disiarkan. Hak siar dapat diperoleh berdasarkan proses pemberian lisensi. Hak siar dimana pemegang hak cipta memiliki hak untuk memberikan izin lisensi tersebut berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian lisensi kepada siapapun termasuk lembaga penyiaran berlangganan.²⁶

Adapun proses yang harus dilalui untuk mendapatkan hak tersebut yaitu Mola TV bersaing dengan stasiun-stasiun TV lain dengan mengajukan penawaran kepada

pihak Liga Primer Inggris untuk kemudian diseleksi oleh pihak Liga Primer Inggris. Di dalamnya termasuk proses *bidding* juga terdapat tahapan dimana Liga Inggris melihat portofolio perusahaan yang bersaing dan sistem manajemennya.²⁷

Upaya hukum dapat ditegakkan oleh pihak yang telah dirugikan atas pelanggaran hak cipta menurut UU Hak Cipta adalah dengan cara menggugat atau gugatan keperdataan serta penuntutan atau tuntutan pidana. Pasal 99 UU Hak Cipta mengatur mengenai gugatan ganti rugi yang dapat dilakukan kepada pengadilan niaga, ganti rugi sendiri merupakan sebuah akibat berupa pembebanan kepada pelaku pelanggaran untuk membayar sejumlah uang karena pencipta, pemegang hak cipta dan atau pemilik hak terkait menanggung kerugian. Pihak-pihak yang dirugikan atas pelanggaran dari *streaming* sepak bola ilegal dapat melaksanakan gugatan ganti rugi, karena dengan kegiatan *streaming* tersebut pengelola situs mendapatkan keuntungan komersil tanpa memiliki izin atau pemegang lisensi dari tayangan *streaming* sepak bola tersebut, pihak yang dirugikan dapat mengalami penurunan minat dari masyarakat karena adanya pilihan situs lain untuk menonton *streaming* sepak bola. Memohon putusan provisi atau putusan sela juga dapat dilakukan oleh pihak yang menderita kerugian, dimana pihak itu meminta kepada pengadilan agar menyita tayangan atau siaran yang bersangkutan dilakukannya dengan pengumuman atau penggandaan dan dapat memohon untuk menghentikan kegiatan pelanggaran tersebut.

Ketentuan Pidana yang ditegaskan pada Bab XVII UU Hak Cipta dapat dilaksanakan sebagai upaya hukum dalam menanggapi

²⁴ Gunawan Widjaja, *Lisensi Atau Waralaba Suatu Panduan Praktis*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 12.

²⁵ Mola TV, *Loc.cit.*

²⁶ Jeni Audria Loviana, *Op. cit.*, hlm. 72.

²⁷ Indosport, *Loc.cit.*

pelanggaran hak cipta, sebenarnya upaya hukum tuntutan pidana ini dilakukan apabila jalur mediasi tidak dapat ditempuh atau tidak mencapai penyelesaian, dimana jalur mediasi menjadi pilihan terdahulu bagi kasus yang ditegaskan oleh Pasal 95 ayat (4) UU Hak Cipta. Tuntutan pidana yang diatur merupakan sebuah tindak pidana atas pelanggaran hak cipta masuk ke dalam tindak pidana delik aduan. Delik aduan berarti sebagai delik yang hanya dapat dilakukan penuntutan apabila adanya pengaduan,²⁸ dapat diartikan bahwa tuntutan pidana dapat dilayangkan kepada para pelanggar hak cipta apabila adanya pengaduan, maka proses hukum mulai dari penyidikan terhadap dugaan tindak pidana tidak dapat dilaksanakan apabila tidak ada pengaduan. Dengan demikian, upaya ini bergantung kepada respon tanggap dari pencipta atau pemegang hak cipta, penegakkan hukum mampu ditegaskan melalui partisipasinya untuk melaporkan adanya dugaan pelanggaran. Penegakkan hukum berupa tuntutan pidana pelanggaran hak cipta terhadap Konten tayangan Mola TV karena pihak yang bersangkutan dimana mengalami kerugian melaporkan dugaan pelanggaran, maka dari itu pengadilan dapat memproses tuntutan dan menjatuhkan pidana sesuai dengan ditegaskan dalam Pasal 118 ayat (2) UU Hak Cipta.

Pemerintah adalah aparat yang menjadi salah satu faktor atau komponen esensial pada perwujudan penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta, tercantum pada Pasal 54 UU Hak Cipta menegaskan perihal pemerintah yang berwenang melakukan pengawasan bertujuan terkhusus untuk mencegah pelanggaran terhadap konten atau informasi dari hak cipta pada

teknologi informasi dan komunikasi. Lembaga pemerintahan yang terlibat dalam penegakan hukum pelanggaran hak cipta perihal *streaming* sepak bola yang ilegal diantaranya adalah:

1. Kementerian

Kementerian Hukum dan HAM melaksanakan segala urusan dalam aspek administrasi terkait KI, mencakup hak cipta dimana dari mulai proses pencatatan hak, penghapusan hak hingga pelaporan pelanggaran hak cipta yang diketahui oleh seseorang menjadi ruang lingkup penyelenggara Kementerian Hukum dan HAM RI. Selanjutnya, Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kemkominfo RI pun ikut andil dalam menegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta, dimana dapat *men-take down* konten-konten yang melanggar undang-undang dalam sistem elektronik sebagaimana yang diatur dalam Pasal 56 UU Hak Cipta.

2. Kepolisian

Penyidikan dalam rangka memeriksa kebenaran dari laporan dugaan pelanggaran hak cipta merupakan kewenangan dari pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia, dimana dalam kasus ini dapat dilakukan penyidikan atas dugaan pelanggaran dari situs *streaming* sepak bola. selain pihak kepolisian, Pejabat Pegawai Negeri Sipil atau PPNS tertentu sesuai peraturan perundang-undangan yang ada juga dapat melaksanakan penyidikan.

3. Kejaksaan

Hasil penyidikan yang diselenggarakan oleh pihak kepolisian maupun Pejabat Pegawai Negeri Sipil akan dilakukan proses penuntutan oleh penuntut umum yaitu oleh jaksa.

²⁸ Wempi Jh. Kumendong, "Kemungkinan Penyidikan Delik Aduan Tanpa Pengaduan", *Jurnal Hukum Unsrat*, Vol. 23, No. 9, 2017, hlm. 55.

Pasal 1 butir 6 KUHP menyebutkan jaksa merupakan pejabat mempunyai kewenangan untuk melakukan tindakan selaku penuntut umum, dan dijelaskan mengenai penuntut umum merupakan jaksa yang berwenang menuntut dan melaksanakan penetapan hakim. Jaksa yang akan menuntut tersangka yang sudah melalui proses pemeriksaan oleh penyidik dan menjadi terdakwa ketika jaksa membuat surat dakwaan.

4. Pengadilan

Pengadilan dalam penegakan hukum pelanggaran hak cipta memiliki peran yang sangat besar karena dalam proses ini dilakukan pemeriksaan pengadilan yang akan berakhir dengan putusan hakim, menjadi penentu terhadap nasib pelaku pelanggaran. Hakim yang akan mengabulkan gugatan ganti rugi atau permohonan provisi atau putusan sela pada ruang lingkup keperdataan di pengadilan niaga, dan hakim yang akan memutus pemberian sanksi pidana dan atau sanksi denda terhadap delik aduan yang dilaporkan.

Aparat penegak hukum yang memiliki peran penting dalam menegakkan hukum perlu menjalankan perannya dengan profesional dan proporsional, karena masih banyak persepsi masyarakat yang memiliki tuduhan kepada hukum yang tidak mewujudkan keadilan dan kepastian, dimana hal ini menjadi tugas aparat penegak hukum yang harus mampu menopang implementasi hukum agar dapat menjaga wibawa hukum itu sendiri.²⁹

Masyarakat sebenarnya juga ikut berpartisipasi atau dapat mengambil peran dalam penegakan hukum bagi pelanggaran hak cipta seperti yang ditegaskan Pasal 55 UU Hak Cipta bahwasannya masyarakat berhak untuk melaporkan kepada menteri apabila mendapati pelanggaran terhadap hak cipta menggunakan sistem elektronik untuk kegunaan kegiatan komersil, yang kemudian akan ditindaklanjuti oleh kementerian dan dari hasil temuan tersebut apakah perlu tindakan untuk *men-take down* konten tersebut.

D. Penutup

1. Kesimpulan

Merujuk pada permasalahan pada penelitian yang sudah dibahas, maka dapat ditarik suatu kesimpulan, yaitu:

- a. Perlindungan hak cipta meliputi perlindungan terhadap hak moral dan hak ekonomi. Terkait pada hak ekonomi dapat dialihkan sementara itu dalam lingkup hak lainnya baik hak moral dan cipta berlaku selamanya bagi pemegang hak tersebut. Siapapun yang mengimplementasikan hak ekonomi atas produk dari cipta untuk dikomersialisasikan harus mengajukan untuk mendapatkan izin dari pemegang cipta. sebagaimana diatur dalam Pasal 9 UU Hak Cipta. Sebagai penyelenggara situs layanan *streaming* sepak bola di Indonesia, PT Global Media Visual (Mola TV) mendapatkan lisensi hak siar yang diberikan kepada Liga Primer Inggris sehingga Mola TV memiliki hak siar pada kejuaraan sepak bola tersebut. Mola TV melarang pengguna yang mengikuti program berlangganan Mola TV untuk menggunakan *platform* dengan tujuan

²⁹ Hernadi Affandi, "Menyoal Penegakan Hukum di Indonesia, <https://www.makramat.com/menyoal-penegakan-hukum-di-indonesia/>, diunduh 16 Mei 2021.

komersial karena merupakan pelanggaran terhadap hak ekonomi.

- b. Pembatasan terhadap sebuah ciptaan yang dilindungi secara otomatis termasuk diatur dalam UU Hak Cipta. Selain pembatasan tersebut, UU Hak Cipta juga mengatur bentuk pelanggaran hak cipta dan upaya hukum terhadap tindakan pelanggaran tersebut. Pelanggaran hak cipta merupakan tindakan yang diperbuat oleh oknum yang melakukan pelanggaran dengan menyebarkan secara ilegal yang dimana tidak memiliki izin dari pemegang suatu hak cipta yang melakukan satu atau beberapa perbuatan termasuk pembacaan, penyiaran, penjualan, penggandaan, pameran, memperbanyak, penyebaran dan penambahan jumlah suatu ciptaan, peniadaan, penggantian dari nama pencipta atau judul pencipta juga dalam pengubahan isi terhadap sebuah ciptaan. Upaya hukum terhadap tindakan pelanggaran hak cipta menurut UU Hak Cipta dapat dengan gugatan keperdataan serta tuntutan pidana. Lembaga pemerintahan yang terlibat dalam penegakan hukum pelanggaran hak cipta adalah kementerian, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan masyarakat.

2. Saran

- a. Kepada pihak yang hendak melaksanakan hak ekonomi atas ciptaan untuk dikomersialisasikan agar memahami aturan yang berlaku sehingga pelanggaran hak cipta terhadap penyelenggaraan situs

streaming sepak bola di Indonesia tidak terjadi

- b. Maraknya pelanggaran hak cipta tersebut tidak terlepas dari penegakan hukum yang saling terkait antara berbagai pihak. Aparat penegak hukum harus lebih tegas dalam menegakan hukum. Peraturan-peraturan yang ada akan percuma apabila tidak ditegakan oleh penegak hukum yang profesional dalam menjalankan hukum sehingga keadilan terwujud. Tidak hanya aparat hukum saja, dukungan masyarakat juga diperlukan yakni berupa tidak menikmati situs layanan *streaming* ilegal untuk menonton pertandingan sepak bola. Kesadaran hukum masyarakat terhadap pentingnya menghargai suatu karya dan hak cipta seseorang harus ditingkatkan sehingga pelanggaran hak cipta khususnya terkait penyelenggaraan situs layanan *streaming* sepak bola di Indonesia tidak terjadi.

Daftar Pustaka

Buku

- Eddie O.S. Hiarij, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016.
- Gunawan Widjaja, *Lisensi Atau Waralaba Suatu Panduan Praktis*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group, 2016.
- Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok: Prenadamedia Group, 2018.
- Oksidelfa Yanto, *Hak Cipta dalam Kerangka Hukum Hak Kekayaan Intelektual*,

Ponorogo: Wade Group Publishing, 2018.

Sujana Donandi, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia (Intellectual Property Rights Law in Indonesia)*, Yogyakarta: Deepublish, 2019.

Dokumen Lain

Ayup Suran Ningsih dan Balqis Hediati Maharani, "Penegakan Hukum Hak Cipta terhadap Pembajakan Film secara Daring", *Jurnal Meta-Yuridis*, Vol. 2, No. 1, 2019.

Dewi Analis Indriyani, "Pelanggaran Hak Cipta oleh Lembaga Pemerintah (Studi Kasus Penayangan Film "Sejauh Kumelangkah" pada Program Belajar dari Rumah oleh Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan)", *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol. 15, No. 1, 2021.

Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual*, Tangerang: Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM, 2013.

DJKI Kemenkumham, "Pengenalannya Hak Cipta | Belajar Kilat", <https://www.youtube.com/watch?v=ggEN1absf3s&t=51s>, diakses pada 12 Juli 2021.

Etty Susilowati Suhardo, "Penegakan Hukum pada Hak Cipta, Hukum dan Dinamika Masyarakat", *Jurnal Ilmiah Hukum dan Dinamika Masyarakat*, Vol. 4, No. 1, 2006.

Gita Pratiwi, "Jika Kafe dan Hotel Siarkan Tayangan untuk Kepentingan Komersil, Mola TV: Konsekuensinya Pidana", <https://www.pikiran-rakyat.com/entertainment/pr-01728438/jika-kafe-dan-hotel->

[siarkan-tayangan-untuk-kepentingan-komersil-mola-tv-konsekuensinya-pidana?page=2#](https://www.pikiran-rakyat.com/entertainment/pr-01728438/jika-kafe-dan-hotel-siarkan-tayangan-untuk-kepentingan-komersil-mola-tv-konsekuensinya-pidana?page=2#), diunduh 10 Mei 2021.

Hernadi Affandi, "Menyoal Penegakan Hukum di Indonesia, <https://www.makramat.com/menyoal-penegakan-hukum-di-indonesia/>, diunduh 16 Mei 2021.

Ichsan Emrald Alamsyah, "Pemilik Situs Streaming Bola Ilegal Dihukum Penjara 2 Tahun", <https://republika.co.id/berita//qq8zmm349/pemilik-situs-streaming-bola-ilegal-dihukum-penjara-2-tahun>, diunduh 9 Mei 2021.

Indosport, "Begini Proses Mola TV Dapat Hak Siar Liga Inggris 2019/2020", <https://bola.tempo.co/read/1217005/begini-proses-mola-tv-dapat-hak-siar-liga-inggris-20192020>, diunduh 10 Mei 2021.

Jeni Audria Loviana, "Kajian Yuridis Pelanggaran Hak Cipta Dalam Penyiaran Piala Dunia 2014 Oleh Conrad Bali Resort & Spa (Studi Putusan Nomor 398K/Pdt.Sus-HKI2017)", Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2019.

Kumparan, "Langgar Hak Cipta, Pengelola Streaming Ilegal Sepak Bola Jadi Tersangka & Dibui", <https://kumparan.com/kumparanbola/langgar-hak-cipta-pengelola-streaming-ilegal-sepak-bola-jadi-tersangka-and-dibui-1v8fE2AcpHy/full>, diunduh 17 Mei 2021.

Ledy Yonaeni, "Perlindungan Hak Ekonomi Pemegang Lisensi Hak Siar Liga Inggris Musim 2019-2020 Terhadap Streaming Online Ilegal (Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Negeri

- Bandung Nomor
420/pid.sus/2020/PN.Bdg)", Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Negeri
Semarang, Semarang, 2020.
- Legal Akses, "Hak Ekonomi dan Hak Moral
Suatu Hak Cipta,
<https://www.legalakses.com/hak-ekonomi-dan-hak-moral-suatu-hak-cipta/>, diunduh 11 April 2021.
- Mola TV, "Ketentuan Umum",
<https://mola.tv/terms-conditions>,
diunduh 10 Mei 2021.
- Wempi Jh. Kumendong, "Kemungkinan
Penyidikan Delik Aduan Tanpa
Pengaduan", *Jurnal Hukum Unsrat*,
Vol. 23, No. 9, 2017.
- World Intellectual Property Organization,
"Inside WIPO",
<https://www.wipo.int/about-wipo/en/>, diunduh 9 Mei 2021.

Dokumen Hukum

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014
tentang Hak Cipta.